

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait rumusan masalah yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Lion Mentari, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express dalam industri jasa angkutan udara secara sah dan meyakinkan telah melakukan perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999. Mereka melakukan perjanjian tertutup yang mengakibatkan diskriminasi pada pesaing usaha lain. Akibat adanya perjanjian tersebut perusahaan jasa angkutan udara lain selain kelompok mereka mengalami kenaikan harga dan akses jumlah kargo yang sangat terbatas, sehingga dalam proses pembuktiannya, para terlapor telah memenuhi unsur pelanggaran pada Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketentuan mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para terlapor terdapat pada Pasal 6 ayat (1) PP No.44 Tahun 2021 untuk membatalkan perjanjian, menghentikan kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen, dan membayar denda.
2. Sebagai bentuk upaya preventif KPPU dalam menangani pelanggaran persaingan usaha kedepannya dibentuklah program kepatuhan yang dimuat dalam Peraturan KPPU No.1 Tahun 2022. Program ini akan berjalan dengan baik apabila seluruh pelaku usaha dapat mendaftarkan dan melaksanakan program ini di seluruh perusahaannya di Indonesia. Penyebarluasan dan sosialisasi terkait program kepatuhan ini juga diperlukan guna meratakan informasi terkait adanya program kepatuhan ini. Pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya ke dalam program kepatuhan ini juga mencerminkan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang taat terhadap hukum. Dengan begitu perusahaan tersebut akan

memiliki reputasi yang baik dan dapat menerima kepercayaan yang lebih besar di mata investor ataupun konsumen.

B. Saran

Dengan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis bertujuan memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPPU, masyarakat, dan penelitian selanjutnya:

1. Sangat disayangkan KPPU juga menetapkan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada para terlapor tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap terlapor melakukan pelanggaran yang sama. Pada peraturan yang mengatur terkait keringanan sanksi yang diberikan adalah adanya program kepatuhan dan sanksi administratif. Dimana pemberian sanksi administratif juga sebatas meringankan saja dan seharusnya sanksi yang diterima oleh terlapor tetap dijalankan sebagai bentuk dari tanggung jawabnya karena telah melakukan praktik diskriminasi.
2. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan hanya sebatas pada penanaman prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ke dalam kode etik dan penduan kepatuhan perusahaan. Diperlukan peningkatan pemerataan program yang dilakukan dengan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan atau seminar juga perlu ditingkatkan guna memperluas pemahaman program kepatuhan ini. KPPU dapat menerima laporan dalam waktu berkala dari setiap perusahaan yang telah mendaftarkan program kepatuhan. Laporan tersebut nantinya akan diperiksa oleh KPPU untuk menindaklanjuti apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Sehingga KPPU dapat mengidentifikasi lebih cepat jika dimungkinkan adanya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi.